

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 3

Tahun : 2004

Seri : E

Nomor : 03

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TAYANDO - TAM
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil umumnya, dan adanya aspirasi yang berkembang didalam masyarakat, maupun memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, jumlah Desa dan kelurahan luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja sekaligus upaya memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan maka Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil perlu dimekarkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tentang Pembentukan Kecamatan Tam Tayando.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72 tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);

5. Undang-undang nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 174, tambahan Lembaran Negara nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan lembaran Negara nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk -produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2001 Nomor 07).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TAYANDO - TAM DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada dibawah Daerah Kabupaten;
8. Toyando – Tam adalah penyatuan / perpaduan antara 2 (dua) buah pulau wilayah kekuasaan adat Rat Yarbada, Rat Baldu dan Raja Tam menjadi 1(satu) Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tayando - Tam dalam Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan Tayando – Tam berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil yang terdiri atas Wilayah yang meliputi :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Desa Tayando Langgiar; | 4) Desa Tayando Langgiar; |
| 2) Desa Tayando Ohoiel; | 5) Desa Tayando Ohoiel; |
| 3) Desa Tayando Yamru; | 6) Desa Tayando Yamru; |

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Tayando - Tam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil mengalami pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Tayando – Tam mempunyai Batas Wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Laut Banda;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pp. Kei Kecil;
 - c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pp. Kei Kecil;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pp. Kur;

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Tayando – Tam berkedudukan di Tayando - Yamtel.

BAB III KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Tayando - Tam maka kewenangan Kecamatan meliputi sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Bentuk dan jenis pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Tayando-Tam diangkat Seorang Camat dan Perangkat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk melengkapi Perangkat Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah / Dinas .
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan memperhatikan usul dan pertimbangan Camat.

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Tayando – Tam diatur sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah perlu menyiapkan segala hal dalam rangka pembentukan Kecamatan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Tayando - Tam maka Camat Pulau-pulau Kei Kecil sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Tayando – Tam.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2003.

Pasal 13

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang yang bergerak yang dimiliki dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil yang berada dalam wilayah Kecamatan Tayando – Tam tetap merupakan aset Kecamatan Tayando – Tam.

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tayando – Tam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.



Ditetapkan di Tual
pada tanggal 11 Pebruari 2004

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

Diundangkan di Tual
pada tanggal 11 Pebruari 2004



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA**

**DRS. NURDIN RAHAWARIN
NIP. 010120752**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TAYANDO - TAM
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

PENJELASAN UMUM.

1. Dasar Pemikiran

- a. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sehingga wilayah kecamatan yang dulunya sebagai wilayah dekonsentrasi kini ditempatkan sebagai wilayah desentralisasi yang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut sebagai Perangkat Daerah.
- b. Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang ada pada daerah kabupaten dan daerah kota karena kecamatan merupakan tingkatan pemerintahan yang pembagiannya tepat berada pada daerah Kabupaten dan daerah kota. Justru itu, kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan semua urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota.
- c. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak jauh berubah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Perubahan itu hanya terjadi pada penempatan posisi kecamatan sebagai perangkat desentralisasi dan perangkat dekonsentrasi.
- d. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kecamatan dibentuk guna mengimplementasikan dan melaksanakan urusan di kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- e. Pembentukan Kecamatan disamping memperkuat pemerintahan Kabupaten juga dibentuk untuk memperkuat pemerintahan Adat (*Basic Government*) sehingga diharapkan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Adat diharapkan dapat memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Kecamatan dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar – daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana tujuan tersebut merupakan tujuan pemberian otonomi daerah sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

2. Pembagian Kecamatan

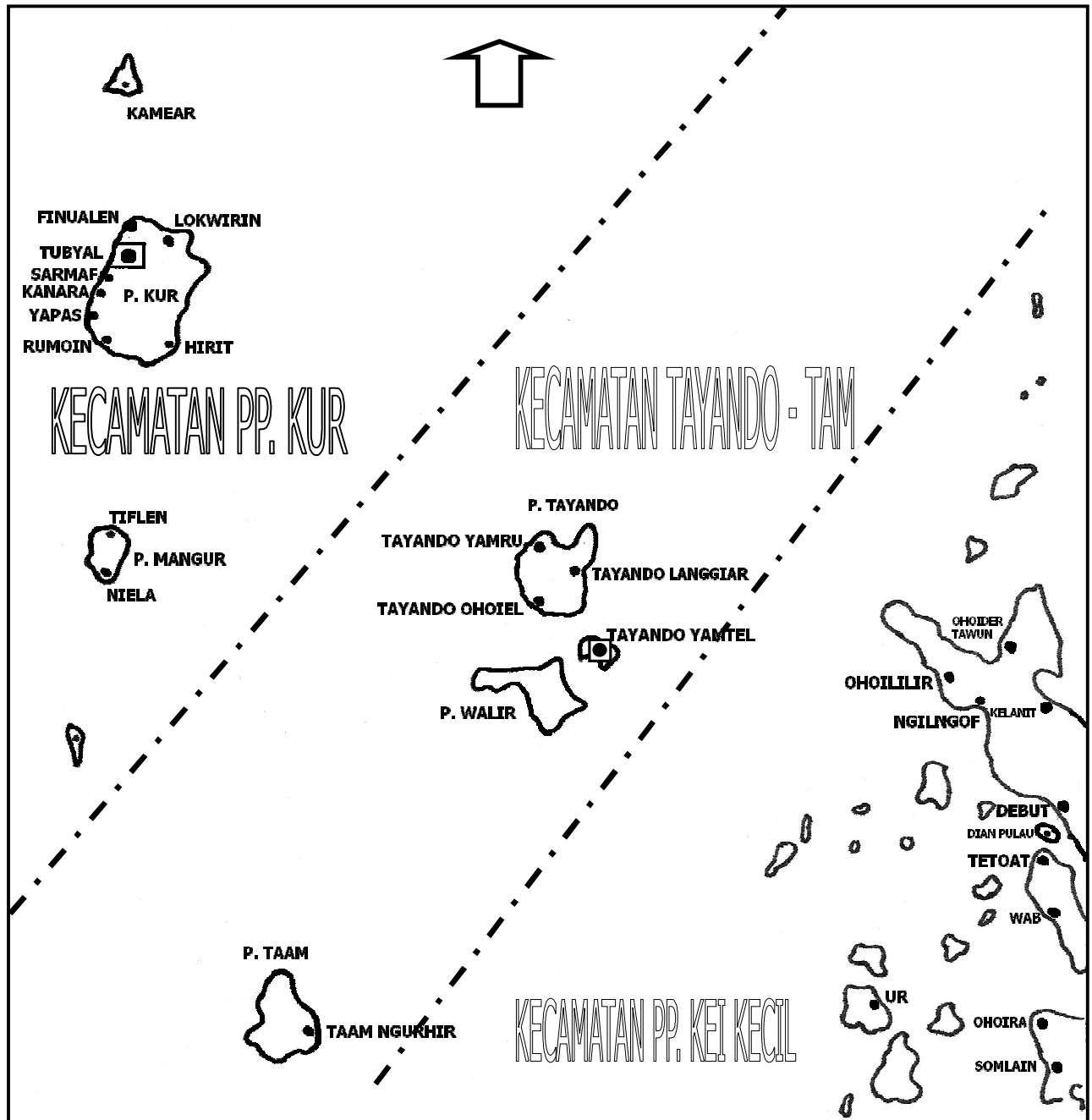
Dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keharmonisan pemerintahan daerah dengan pemerintahan adat (*basic government*), maka pembentukan kecamatan didasarkan atas pertimbangan :

- a. Persyaratan pembentukan kecamatan sesuai peraturan yang berlaku,
- b. Pembagian kecamatan mengakomodir wilayah Ratschap yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|----------------------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Kecamatan Tayando – Tam merupakan himpunan / penyatuan desa – desa yang berada pada 2 (dua) buah pulau yang berasal dari sebagian wilayah adat Rat Yarbadan, sebagian wilayah adat Rat Baldu dan wilayah adat Raja Tam yang sulit dijangkau dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengurangi / merubah struktur adat. Karena semata-mata hanya untuk memperpendek atau mengatasi rentang kendali pelayanan pemerintahan sebagai akibat dari kondisi geografis yang sulit dijangkau. |
| Pasal 3 | : Wilayah Kecamatan Tayando-Tam termasuk desa dan kelurahan yang akan dibentuk kemudian. |
| Pasal 4 s/d Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang meliputi urusan pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, Kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan olah raga, sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota. |
| Pasal 8 | : Pembentukan Kecamatan tidak mengurangi atau merubah struktur adat. |
| Pasal 9 s/d Pasal 15 | : Cukup jelas |

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR : 01 TAHUN 2001
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2001



**PETA
 KECAMATAN TAYANDO - TAM
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

S K A L A : 1 : 1.000.000.

KETERANGAN

Batas Kecamatan :

Ibu Kota Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

Pj. BUPATI MALUKU TENGGARA



DRS. RUSLI ANDI ATJO